




PPID DPRD BENGKAYANG

SOP Pelayanan Informasi Publik

SELESAI



Pemohon mengajukan permohonan informasi secara langsung atau melalui email dengan membawa identitas diri

TIDAK PUAS



Pemohon mengajukan permohonan keberatan atas informasi yang diterimanya melalui formulir online atau datang langsung ke kantor Badan Publik.



Petugas menerima permohonan keberatan atas informasi, dicatat dan diteruskan ke PPID Pembantu.



Petugas PPID Pembantu mencatat identitas pemohon informasi, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik

Petugas PPID Pembantu mengirimkan tanda bukti penerimaan permintaan informasi melalui email sekaligus memberitahu bahwa balasan paling lambat 10 hari kerja setelah permintaan dari pemohon.



PPID Pembantu mengadakan evaluasi bersama Tim Pertimbangan dan Pimpinan PPID Pembantu atas Permohonan Keberatan tersebut. Selanjutnya memberikan jawaban kepada pemohon disertai dengan alasan sesuai dengan kebijakan/ peraturan/ Undang-undang tentang Informasi Publik.



PPID Pembantu meneruskan permohonan informasi tersebut ke bidang/ seksi yang menguasai informasi.



Bidang/ seksi yang menguasai informasi melakukan pengecekan permohonan tersebut, permohonan informasi tersebut masuk dalam pengecualian atau tidak. Selanjutnya menyampaikan jawabannya kepada PPID Pembantu.

SELESAI

PUAS



Komisi Informasi Publik
Kabupaten Bengkayang

Jalan Guna Baru Rangkang Bengkayang
Kode Pos 79282